


## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin *strict liability*, doktrin *vicarious liability*, doktrin identifikasi dan doktrin *corporate culpability*. Walau keempat doktrin ini bukanlah murni berasal dari hukum pidana, namun dengan menggunakan asas *de autonomie van strafrecht*, maka hukum pidana dapat menarik pengertian dari disiplin hukum lainnya untuk memberikan pengertian terhadap bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Keempat doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di atas secara eksplisit sudah digunakan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana No. 131/PID.B/2012/PN.MBO dengan Terdakwa PT. Kallista Alam, perkara pidana Nomor. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR dengan Terdakwa PT. Adei Plantation & Industry, dan perkara pidana No. 27/Pid. Sus/2015/PT. PBR dengan Terdakwa PT. National Sago Prima
2. Penerapan pidana denda dan tindakan terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan prinsip ke-16 Deklarasi Rio yang mengatur tentang *Polluter Pays Principle* dan secara tidak langsung akan



menggiring korporasi yang bergerak dan menjalankan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup untuk lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan teori *utilitarian* yang menekankan fungsi pembedanaan kepada pencegahan, khususnya dalam memberikan *specific deterrence effect* terhadap pelaku dan *general deterrence effect* kepada pelaku dan pelaku potensial, diharapkan dapat menekan laju kejahatan terhadap lingkungan hidup dan terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak lingkungan yang baik dan sehat. Penerapan pidana denda dan sanksi tindakan adalah langkah yang tepat mengingat konsep yang dikembangkan dalam *rational choice theory* bahwa pelaku tindak pidana melakukan kejahatan karena menurut mereka dengan melakukan kejahatan mereka akan mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan tetap taat terhadap hukum. Dengan menjatuhkan pidana denda yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap lingkungan maka pelaku potensial akan berfikir ulang lagi sebelum memutuskan untuk melakukan tindak pidana, karena ancaman hukuman denda akan mengurangi nilai ekonomis keuntungan yang didapat dari melakukan tindak pidana.

## **B. SARAN**

1. Perlunya melakukan pembaruan terhadap hukum nasional dengan memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum dalam RUU KUHP Indonesia dengan mengadopsi doktrin-doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dan terbukti mampu menekan kejahatan

lingkungan hidup di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Mengadopsi model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di dunia Internasional juga dapat dilakukan sebagai bentuk perwujudan harmonisasi hukum Indonesia terhadap hukum-hukum dan prinsip-prinsip Internasional yang diterima secara Internasional oleh masyarakat beradab.

2. Demi mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), semestinya pengaturan penggunaan denda untuk tujuan konservasi ditegaskan dalam setiap pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

